

Jurnal
YUDISIAL

Vol. 13 No. 1 April 2020 Hal. 1 - 124

“REASON AND PASSION”



**KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA**

Jurnal Yudisial merupakan majalah ilmiah yang memuat hasil kajian/riset atas putusan-putusan pengadilan oleh jejaring peneliti dan pihak-pihak lain yang berkompeten. Jurnal Yudisial terbit berkala empat bulanan di bulan April, Agustus, dan Desember.

Penanggung Jawab: Dr. Ir. Tubagus Rismunandar Ruhijat, MT., ME., MM., M.IP.
Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial RI

Redaktur: 1. Raden Adha Pamekas, S.Kom., M.SI.
2. Untung Maha Gunadi, S.H., M.H.

Penyunting: 1. Imran, S.H., M.H. (Hukum Pidana)
2. Fajri Nursyamsi, S.H., M.H. (Hukum Tata Negara)
3. Muhammad Ilham, S.H. (Hukum Administrasi Negara)
4. Ikhsan Azhar, S.H. (Hukum Tata Negara)
5. Atika Nidyandari, S.H. (Hukum Dagang)
6. Nurasti Parlina, S.H. (Hukum Pidana dan Perdata)

Sekretariat: 1. Priskilla Siregar, S.Sos.
2. Noercholysh, S.H.
3. Wirawan Negoro, A.Md.
4. Didik Prayitno, A.Md.
5. Eka Desmi Hayati, A.Md.

Desain Grafis
dan Fotografer: 1. Arnis Duwita Purnama, S.Kom.
2. Widya Eka Putra, A.Md.

Alamat:

Sekretariat Jurnal Yudisial Komisi Yudisial Republik Indonesia
Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat, Telp. 021-3905876, Fax. 021-3906189
Email: jurnal@komisiyudisial.go.id
Website: www.jurnal.komisiyudisial.go.id

“REASON AND PASSION”

Filsuf besar zaman keemasan Yunani Kuno, Aristoteles (384-322 SM) adalah penulis yang produktif. Sebagaimana sebutan bagi filsuf pada masa itu, ia adalah seorang *all-around thinker*, yang mempertanyakan berbagai hal, termasuk salah satunya tentang hukum. Katanya, “*The law is reason, free from passion.*” Hukum itu semuanya nalar dan tak terkait dengan emosi dan/atau hasrat subjektif lainnya.

Benarkah demikian? Pada dasarnya tidak persis seperti itu. Hukum dikreasikan untuk mengatur perilaku manusia. Ketika seseorang dinyatakan melakukan perbuatan yang anti-sosial, yang standarnya ditentukan dalam format tertentu yang disepakati sebagai sumber-sumber hukum positif, maka orang itu berpotensi untuk dihadapkan dalam forum hukum, bernama pengadilan. Para pengadil dalam forum ini adalah para hakim yang pada jati dirinya adalah makhluk pribadi dan makhluk sosial. Dalam posisi demikian, hakim-hakim tidak mungkin melepaskan diri dari subjektivitas. Mengadili adalah mengelola semua modalitas kemanusiaan, seperti rasio, emosi, empiri, dan intuisi, mengingat persoalan hukum yang dihadapi adalah juga “drama” kemanusiaan.

Aristoteles tentu menyadari semua ini. Ia tidak bermaksud untuk menyangkal bahwa hukum terkait dengan semua modalitas tersebut. Namun, ketika hukum berbicara, maka isi pembicaraannya harus mampu dikomunikasikan melalui nalar (*reason*). Putusan hukum adalah produk hukum yang dapat dibaca lintas-masa, sehingga harus ada benang merah yang menjalinnya dengan erat agar terbaca jelas oleh publik seluas mungkin (*public domain*).

Demikianlah putusan-putusan yang dikaji dalam edisi ini. Semuanya berusaha menarik esensi penalaran para hakim pada tiap-tiap perkara. Tiap kasus adalah unik karena berangkat dari fakta-fakta konkret yang berbeda, terlepas norma hukum yang disentuhnya bersifat umum dan *in-abstracto*.

Pada bagian pertama, sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi hadir menghiasi edisi kali ini, yakni tentang pengujian undang-undang. Kajian berikutnya dilakukan oleh Mahkamah Agung. Para hakim pada putusan-putusan tersebut ditantang untuk menafsirkan ketentuan *in-abstracto*, yang pada gilirannya akan digunakan untuk menjawab kasus-kasus konkret. Penerapannya muncul dalam putusan-putusan berikutnya di pengadilan tingkat pertama untuk perkara pidana dan perdata. Ada satu putusan perkara perdata yang di tingkat kasasi yang ikut dibahas dan diletakkan sebagai penutup edisi ini.

Satu hal yang menarik untuk dihipotesiskan adalah bahwa tingkatan-tingkatan pengadilan berkorelasi dengan ungkapan Aristoteles di atas. Pengadilan di tingkat pertama mendapat suplai informasi yang sangat kaya karena ia adalah *judex facti*. Hakim-

hakim di tingkatan pertama ini bakal terdorong meneropong kasus yang dihadapinya itu dengan totalitas kemanusiaannya. Tidak dapat dihindari, bahwa kelengkapan informasi tersebut mendongkrak kemunculan *passion*. Ketika kasus itu naik sampai ke tingkat kasasi, maka lembaga *judex juris* ini secara teoretis akan lebih menebalkan unsur *reason* tersebut dan menekan sisi *passion*. Ada baiknya kita mencermati tarik-menarik antara *reason* dan *passion* ini dalam *Jurnal Yudisial* kali ini. Selamat menyimak!

Tertanda

Pemimpin Redaksi Jurnal Yudisial

| | | |
|---|--|----------------|
| KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG RATIFIKASI PERJANJIAN INTERNASIONAL | | 1 - 19 |
| Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-IX/2011 | | |
| Dian Khoreanita Pratiwi | | |
| Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”, Jakarta | | |
| POTENSI PENYETARAAN AGAMA DENGAN ALIRAN KEPERCAYAAN DI INDONESIA | | 21 - 36 |
| Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 | | |
| Muwaffiq Jufri | | |
| Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura | | |
| PENGUSUNGAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH SEBAGAI BENTUK REPRESENTASI DAERAH | | 37 - 53 |
| Kajian Putusan Nomor 65P/HUM/2018 | | |
| Ismail | | |
| Magister Ilmu Hukum Universitas Bung Karno, Jakarta | | |
| Fakhris Lutfianto Hapsoro | | |
| Magister Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung | | |
| PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEJAHATAN PRAKTIK KEDOKTERAN ILEGAL | | 55 - 71 |
| Kajian Putusan Nomor 863/Pid.Sus/2016/PN.Srg | | |
| Rena Yulia & Aliyth Prakarsa | | |
| Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang | | |
| PENERAPAN PASAL 5 AYAT (1) HURUF B UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI | | 73 - 87 |
| Kajian Putusan Nomor 119/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg | | |
| Maman Budiman | | |
| Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung | | |

PENAFSIRAN ASAS MANFAAT TENTANG *ASSET RECOVERY*

KORBAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG 89 - 105

Kajian Putusan Nomor 195 K/PDT/2018

Susanto

Fakultas Hukum Universitas Pamulang, Pamulang

***LEGAL STANDING* PEMEGANG HAK MEREK TERDAFTAR**

YANG BELUM DIMOHONKAN PERPANJANGAN 107 - 124

Kajian Putusan Nomor 139 K/Pdt.Sus HKI/2018

Asma Karim

Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram, Yogyakarta

JURNAL YUDISIAL

p-ISSN 1978-6506/e-ISSN 2579-4868

Vol. 13 No. 1 April 2020

Kata kunci bersumber dari artikel. Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya.

Pratiwi DK (Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”, Jakarta)

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang Ratifikasi Perjanjian Internasional

Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-IX/2011

Jurnal Yudisial 2020 13(1), 1-19

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Charter of the Association of Southeast Asian Nations* digugat oleh masyarakat, karena bertentangan dengan konstitusi. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-IX/2011 terdapat *dissenting opinion* dari dua hakim, yang menyebutkan hal tersebut bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil yang didapat dalam tulisan ini adalah materi muatan undang-undang ratifikasi berbeda dengan undang-undang biasanya. Tidak ada kejelasan mengenai kedudukan perjanjian internasional dalam hukum nasional Indonesia, sehingga memengaruhi ketatanegaraan Indonesia. Kesimpulan dari tulisan ini yaitu Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa undang-undang ratifikasi. Pengujian undang-undang ratifikasi oleh Mahkamah Konstitusi memiliki potensi pembatalan undang-undang ratifikasi, namun tidak serta merta mengakibatkan pembatalan perjanjian. Menurut Konvensi Wina 1969 tidak diperkenankan pembatalan sepihak, kemungkinan yang dapat dilakukan adalah menarik diri dari perjanjian.

(Dian Khoreanita Pratiwi)

Kata kunci: perjanjian internasional; ratifikasi; kewenangan; *judicial review*.

Jufri M (Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo, Madura)

Potensi Penyetaraan Agama dengan Aliran Kepercayaan di Indonesia

Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016

Jurnal Yudisial 2020 13(1), 21-36

Keberadaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 merupakan langkah progresif dalam upaya menghentikan segala kebijakan diskriminatif negara terhadap status hukum aliran kepercayaan, yang dianggap sebagai produk budaya di luar kualifikasi agama resmi negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan konsep, pendekatan kasus, dan pendekatan perundang-undangan. Argumentasi dalam Putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016 ialah bahwa perbedaan pengaturan antara agama dan kepercayaan dalam ketentuan Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 28E ayat (2) UUD NRI 1945 memberikan implikasi hukum yang meletakkan agama dan aliran kepercayaan pada konsepsi yang berbeda, dan perbedaan ini juga menempatkan aliran kepercayaan bukan bagian dari konsepsi agama. Di samping itu, adanya kata hubung “dan” yang diapit oleh kata “agama” dan “kepercayaan” menjadi penegas bahwa keduanya memang setara.

(Muwaffiq Jufri)

Kata kunci: aliran kepercayaan; hak beragama dan berkepercayaan; hak-hak sipil.

Ismail & Hapsoro FL (Magister Ilmu Hukum Universitas Bung Karno, Jakarta & Magister Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung)

Pengusungan Calon Anggota Dewan Perwakilan

| | |
|--|---|
| <p>Rakyat Sebagai Bentuk Representasi Daerah</p> <p>Kajian Putusan Nomor 65P/HUM/2018</p> <p><i>Jurnal Yudisial</i> 2020 13(1), 37-53</p> <p>Ada ketidaksinkronan Putusan Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Agung terkait persyaratan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah tahun 2019. Putusan Mahkamah Agung Nomor 65P/HUM/2018 memandang bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2018 tidak boleh diberlakukan secara surut. Pertimbangan putusan tersebut memuat asas non-retroaktif dan kepastian hukum. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini menunjukkan bahwa Putusan Nomor 65P/HUM/2018 memberikan kesempatan kepada pengurus partai politik untuk menjadi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah tahun 2019. Hakikatnya Mahkamah Agung tidak membatalkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2018 secara keseluruhan, melainkan hanya tidak dapat diberlakukan secara surut kepada peserta yang telah mengikuti proses pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah tahun 2019, sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2018.</p> <p>(Ismail & Fakhris Lutfianto Hapsoro)</p> <p>Kata kunci: asas non-retroaktif; calon anggota Dewan Perwakilan Daerah; kepastian hukum.</p> | <p>Penegakan hukum terhadap kasus tersebut pun sudah berjalan, akan tetapi belum beriringan dengan perlindungan terhadap korbannya, oleh karena itu menarik untuk dikaji perlindungan hukum yang diberikan kepada korban praktik kedokteran ilegal dalam Putusan Nomor 863/Pid.Sus/2016/PN.Srg. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian diketahui bahwa Putusan Nomor 863/Pid.Sus/2016/PN.Srg belum memberikan perlindungan hukum terhadap korban praktik kedokteran ilegal. Hal ini terlihat dengan tidak adanya restitusi ataupun kompensasi bagi korban di dalam putusan tersebut. Putusan hakim lebih berorientasi pada penghukuman bagi pelaku, tetapi belum mempertimbangkan pemulihan kerugian hak-hak korban. Meski pengaturan perlindungan korban telah ada, akan tetapi dalam penegakan hukum kasus ini masih menggunakan paradigma penghukuman bagi pelaku tanpa pemenuhan terhadap korban.</p> <p>(Rena Yulia & Aliyth Prakarsa)</p> <p>Kata kunci: praktik kedokteran ilegal; hak-hak korban; restitusi.</p> |
| <p>Yulia R & Prakarsa A (Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang)</p> <p>Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Praktik Kedokteran Ilegal</p> <p>Kajian Putusan Nomor 863/Pid.Sus/2016/PN.Srg</p> <p><i>Jurnal Yudisial</i> 2020 13(1), 55-71</p> <p>Fenomena kasus yang melibatkan tenaga kesehatan dengan pasien, belakangan ini sering terjadi.</p> | <p>Budiman M (Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung)</p> <p>Penerapan Pasal 5 Ayat (1) Huruf B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi</p> <p>Kajian Putusan Nomor 119/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg</p> <p><i>Jurnal Yudisial</i> 2020 13(1), 73-87</p> <p>Hakim mempunyai kebebasan untuk menjatuhkan putusan pidana dan menentukan jenis pidana didasarkan kepada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Sebagai contoh dalam kasus tindak pidana korupsi atas nama terdakwa GR, hakim menjatuhkan putusan menggunakan Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan pertimbangan bahwa terdakwa</p> |

| | |
|--|---|
| <p>GR terbukti memberikan uang suap terkait promosi jabatan di Pemerintah Kabupaten Cirebon kepada SP selaku Bupati Cirebon. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan mengkaji dan meneliti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan tipikor tingkat pertama. Hasil analisis menyimpulkan bahwa majelis hakim tidak tepat menjatuhkan Putusan Nomor 119/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg kepada terdakwa GR dengan menerapkan Pasal 5 ayat (1) huruf b. Seharusnya hakim menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum kepada terdakwa GR, karena perbuatan memberikan uang tersebut adanya pengaruh daya paksa untuk menuruti keinginan SP selaku pimpinan GR. Oleh karena itu perbuatan GR termasuk alasan yang cukup untuk menghapuskan hukuman.</p> <p style="text-align: right;">(Maman Budiman)</p> <p>Kata kunci: suap; daya paksa; lepas dari segala tuntutan.</p> | <p>PDT/2018 dikaitkan dengan <i>asset recovery</i> korban tindak pidana pencucian uang yang disita untuk negara tidak tepat, karena telah melanggar hukum formal maupun materiil. Sehingga putusan yang dihasilkan akan menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari. Asas manfaat yang diterapkan oleh majelis hakim telah mengabaikan keadilan dan kepastian hukum. Negara dalam tindak pidana pencucian uang tersebut tidak pernah dirugikan, karena yang mengalami kerugian adalah badan usaha swasta.</p> <p style="text-align: right;">(Susanto)</p> <p>Kata kunci: asas manfaat; <i>asset recovery</i>; pencucian uang.</p> |
| <p>Susanto (Fakultas Hukum Universitas Pamulang, Tangerang)</p> <p>Penafsiran Asas Manfaat Tentang <i>Asset Recovery</i> Korban Tindak Pidana Pencucian Uang</p> <p>Kajian Putusan Nomor 195 K/PDT/2018</p> <p><i>Jurnal Yudisial</i> 2020 13(1), 89-105</p> <p>Tulisan ini mengkaji Putusan Nomor 195 K/PDT/2018 tanggal 27 Maret 2018. Dalam putusannya majelis hakim tingkat kasasi menekankan pada asas manfaat untuk membatalkan putusan pengadilan tingkat sebelumnya, yaitu diabaikannya hukum acara dalam penanganan perkara perdata jika terdapat putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap pada perkara tindak pidana pencucian uang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus berupa putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Hasil penelitian diperoleh bahwa penafsiran asas manfaat dalam Putusan Nomor 195 K/</p> | <p>Karim A (Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram, Yogyakarta)</p> <p><i>Lagal Standing</i> Pemegang Hak Merek Terdaftar yang Belum Dimohonkan Perpanjangan</p> <p>Kajian Putusan Nomor 139 K/Pdt.Sus HKI/2018</p> <p><i>Jurnal Yudisial</i> 2020 13(1), 107-124</p> <p>Putusan Mahkamah Agung Nomor 139 K/Pdt. Sus HKI/2018 tentang pemegang merek terdaftar yang jangka waktunya berakhir dan belum perpanjangan merek, menyatakan bahwa penggugat tidak memiliki <i>legal standing</i> melakukan gugatan <i>a quo</i>. Penelitian ini berupaya memahami dan menganalisis apakah tepat atau tidak pertimbangan Mahkamah Agung dalam putusan tersebut (dilihat dari perspektif hukum materiil). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan berbasis pada data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Mahkamah Agung kurang cermat dalam menjatuhkan putusan. Selaku <i>judex juris</i>, Mahkamah Agung seharusnya mempertimbangkan bahwa penggugat memiliki <i>legal standing</i> melakukan gugatan <i>a quo</i> didasarkan pada adanya iktikad tidak baik dari tergugat. Yaitu pertama, tergugat tidak melaksanakan putusan <i>judex juris</i> dalam perkara serupa Nomor 803 K/Pdt.Sus/2011, yang menyatakan penggugat adalah</p> |

pemegang hak merek terdaftar, tetapi tergugat kemudian tetap menggunakan merek yang sama kedua kalinya. Kedua, penggugat memiliki *legal standing* mengajukan gugatan *a quo* adalah mengacu pada Pasal 77 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, yang menyebutkan bahwa gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur iktikad tidak baik.

(Asma Karim)

Kata kunci: *legal standing*; *judex juris*; iktikad tidak baik.

The Descriptors given are free terms. This abstract sheet may be reproduced without permission or charge.

Pratiwi DK (Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”, Jakarta)

The Constitutional Court’s Authority in Reviewing Laws on Ratified International Treaty

An Analysis of Constitutional Court Decision Number 33/PUU-IX/2011 (Org. Ind)

Jurnal Yudisial 2020 13(1), 1-19

A number of communities have sued a judicial review of Law Number 38 of 2008 concerning Ratification of the Charter of the Association of Southeast Asian Nations, because it was against the constitution. In the Constitutional Court Decision Number 33/PUU-IX/2011 there are two dissenting opinions, which state that the object of the review is beyond the authority of the Constitutional Court. This research used a normative juridical method. The results that obtained in this article are the law of ratification content is different from the laws in general. There is no explanation regarding the position of international treaties in Indonesian national legal system, so it will affect the whole state administration. Therefore, the author agrees with the idea that Constitutional Court does not have the authority to examine such laws. Judicial reviews of the ratification by the Constitutional Court potentially annul that law, but not immediately revoke the international agreement. According to the 1969 Vienna Convention, a country not allowed to cancel any international agreement unilaterally. One possibility is that a country can withdraw from the agreement.

(Dian Khoreanita Pratiwi)

Keywords: international treaties; ratification; authority; judicial review.

Jufri M (Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo, Madura)

The Potential of Religion Equalizing with Indigenous Faiths in Indonesia

An Analysis of Constitutional Court Decision Number 97/PUU-XIV/2016 (Org. Ind)

Jurnal Yudisial 2020 13(1), 21-36

The existence of Constitutional Court Decision Number 97/PUU-XIV/2016 is a progressive step in an effort to stop all state discriminatory policies against the legal status of the indigenous faiths (beliefs), which considered as a cultural product outside the state official religious qualification. This research uses normative legal research methods with conceptual, case study, and statutory approaches. Decision Number 97/PUU-XIV/2016 argues that the different conceptions in the provisions of Article 28E paragraph (1) and Article 28E paragraph (2) of the 1945 Constitution have implied legal consequences in which indigenous faith is not a part of religion concept. On the other hand, the existence of the conjunctions “and” between the term “religion” and “belief” confirms that the two concepts are equal.

(Muwaffiq Jufri)

Keywords: indigenous faith; religious and belief rights; civil rights.

Ismail & Hapsoro FL (Magister Ilmu Hukum Universitas Bung Karno, Jakarta & Magister Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung)

The Candidacy of Regional Representative Council Members as a Manifestation of Regional Representativeness

An Analysis of Decision Number 65P/HUM/2018 (Org. Ind)

| | |
|---|---|
| <p><i>Jurnal Yudisial</i> 2020 13(1), 37-53</p> <p>There is an unsynchronization of the Constitutional Court's Decision and the Supreme Court's Decision related to the requirements for candidates of Regional Representative Council (DPD) members in 2019. The Supreme Court's Decision Number 65P/HUM/2018 considers that the Constitutional Court's Decision Number 30/PUU-XVI/2018 and General Election Commission (KPU) Regulation Number 26 of 2018 cannot apply retroactively. Those decision considerations contain non-retroactive principle and legal certainty. By using statutory and conceptual approaches, this research comes to the conclusions that the Decision Number 65P/HUM/2018 provided an opportunity for political party officials to become candidates for Regional Representative Council members in 2019. Essentially, the Supreme Court did not cancel all the General Election Commission Regulation Number 26 of 2018, but only could not retroactively applied for those who participated in the nomination process of the Regional Representative Council members in 2019, prior to the Constitutional Court's Decision Number 30/PUU-XVI/2018 and General Election Commission Regulation Number 26 of 2018.</p> <p>(Ismail & Fakhri Lutfianto Hapsoro)</p> <p>Keywords: non-retroactive principle; candidate of Regional Representative Council members; legal certainty.</p> | <p>interesting decisions is Decision Number 863/Pid. Sus/2016/PN.Srg that highlights the legal protection of victims of illegal medical practice. This study uses a normative research method with a case study approach. The result of this research shows that the Decision Number 863/Pid.Sus/2016/PN.Srg has not provided legal protection for victims and it seen by the absence of restitution or compensation for victims. The panel of judges is more intend to punish the perpetrators of criminal acts, but does not consider restoring the rights of victims. Even though the regulation on victim protection is available, the paradigm used by the judges still tends to punish perpetrators rather than fulfillment of victims' rights.</p> <p>(Rena Yulia & Aliyth Prakarsa)</p> <p>Keywords: illegal medical practice; victim rights; restitution.</p> |
| <p>Yulia R & Prakarsa A (Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang)</p> <p>Legal Protection for Victims of Illegal Medical Practice</p> <p>An Analysis of Decison Number 863/Pid.Sus/2016/PN.Srg (Org. Ind)</p> <p><i>Jurnal Yudisial</i> 2020 13(1), 55-71</p> <p>Lately there are often legal cases involving health workers dealing with their patients. Law enforcement has been implementing, but many have not provided protection for victims. One of the</p> | <p>Budiman M (Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung)</p> <p>The Application of Article 5 Paragraph (1) Letter B of the Law of Corruption Eradication</p> <p>An Analysis of Decision Number 119/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg (Org. Ind)</p> <p><i>Jurnal Yudisial</i> 2020 13(1), 73-87</p> <p>Judges have discretion to impose convictions and determine the type of punishment based on facts revealed in the trial. For example, in corruption case of the defendant GR, the judge impose the decision using Article 5 paragraph (1) letter b of Law Number 20 of 2001 concerning the Amendment of Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption. The panel of judges considers, that the defendant was proven giving bribes related to the promotion of his position in the Cirebon district government to the then Regent of Cirebon. By applyiong normative legal research method, the author concludes that the panel of judges was not right when ruling Decision Number 119/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg for using Article 5 paragraph (1) letter b. Instead, the judge should have handed down</p> |

| | |
|--|---|
| <p>the verdict with a verdict free of all lawsuits against the defendant because his act of giving money was because he was compelled to obey the SP's wishes as GR's superior. Thus, GR's actions have sufficient reasons to obtain criminal abolition.</p> <p style="text-align: right;">(Maman Budiman)</p> <p>Keywords: bribes; compulsion; free from all the charges.</p> | <p>Karim A (Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram, Yogyakarta)</p> <p>Legal Standing of Registered Brand Holders That Has Not Been Requested for an Extension</p> <p>An Analysis of Decision Number 139 K/Pdt.Sus HKI/2018 (Org. Ind)</p> <p><i>Jurnal Yudisial</i> 2020 13(1), 107-124</p> |
| <p>Susanto (Fakultas Hukum Universitas Pamulang, Tangerang)</p> <p>Interpretation of Benefits Principle Regarding Asset Recovery for Victims of Money Laundering</p> <p>An Analysis of Decision Number 195 K/PDT/2018 (Org. Ind)</p> <p><i>Jurnal Yudisial</i> 2020 13(1), 89-105</p> <p>This paper reviews Decision Number 195 K/PDT/2018 dated March 27, 2018. In its decision, the judges at the cassation level emphasized the benefit principle to cancel the previous court's decision, which is the neglect of procedural law in handling civil cases if there is a criminal decision that have legally binding in money laundry crime. The research method used a normative juridical with legislation and case approach in the form of court decisions that have legally binding. This study concludes that the interpretation of benefit principle associated with asset recovery in this decision is inappropriate because the asset belongs to the victim of a money laundering crime. Decisions like this will be problematic in the future because the principle of benefits implemented has ignored the principles of justice and certainty. In this case, the state is not the injured party. The loss was suffered by a private business entity.</p> <p style="text-align: right;">(Susanto)</p> <p>Keywords: benefit principle; asset recovery; money laundry.</p> | <p>Decision of the Supreme Court Number 139 K/Pdt.Sus HKI/2018 concerning registered brand holders which the period ended and the brand was not extended yet, states that the litigant does not have a legal standing to make a quo lawsuit. These researches analyze whether the Supreme Court's consideration is appropriate or not in the decision (viewed from a material legal perspective). The research used a normative juridical method, based on secondary data. The author believes that the Supreme Court was not accurate in giving decision. As a judex juris, the Supreme Court should consider that the litigant has a legal standing to make a quo lawsuit since the defendant has a bad faith. First, the defendant did not implement the judex juris decision in the similar case Number 803 K/Pdt. Sus/2011, which states that the litigant is the holder of registered brand rights, but the defendant then continues to use the same brand twice. Second, the litigant has a legal standing propose a quo lawsuit referring to Article 77 of Law Number 20 of 2016, which states that an accusation for cancellation can be submitted without time limit if there is a bad faith.</p> <p style="text-align: right;">(Asma Karim)</p> <p>Keywords: legal standing; judex juris; bad faith.</p> |

